

BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian, pertanyaan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual mengacu pada segala bentuk perhatian seksual yang tidak diinginkan yang memiliki tujuan atau efek menyinggung, menakutkan, bermusuhan, merendahkan, memperlakukan atau menyusahkan (Sølvberg et al., 2024). Kekerasan seksual yang didefinisikan oleh WHO (2002) sebagai “setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau diarahkan dengan cara lain, terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan orang tersebut. korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.” Kekerasan seksual adalah istilah umum yang mencakup berbagai tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan dalam hubungan, pemerkosaan oleh orang asing, rayuan atau pelecehan seksual yang tidak diinginkan, seks sebagai imbalan atas bantuan, pelecehan seksual terhadap anak-anak, pelecehan seksual terhadap orang-orang yang cacat mental atau fisik. , kawin paksa, penolakan hak untuk menggunakan kontrasepsi, aborsi paksa, tindakan kekerasan terhadap integritas seksual seperti mutilasi alat kelamin, dan eksploitasi seksual seperti prostitusi dan perdagangan manusia (WHO, 2002).

Perempuan menghadapi resiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan seksual jika dibandingkan dengan laki-laki (Bhochhibhoya et al., 2021; DeGue et al., 2014; Gonzales et al., 2005; Zinzow & Thompson, 2015). Sikap masyarakat dan konstruksi gender mempengaruhi cara kita memandang dan merespons insiden kekerasan seksual (Bates et al., 2019). Stereotip gender tradisional mencakup perempuan yang dianggap lemah, pasif, dan bergantung pada laki-laki untuk

mendapatkan perlindungan (Gefter et al., 2017; Hollander & Rodgers, 2014). Laki-laki biasanya dibingkai sebagai sosok yang kuat, mandiri, agresif dan/atau berbahaya (Hollander & Rodgers, 2014). Meskipun begitu siapa pun dapat mengalami kekerasan seksual (McCauley et al., 2020), perspektif patriarki dan feminis heteroseksis telah memosisikan tubuh perempuan cisgender sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual, dimana menjadi cisgender dan perempuan berkorelasi dengan ancaman pemerkosaan yang terus-menerus (Wooten, 2015).

Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi tingginya kekerasan seksual di universitas dan organisasi penelitian, yang ditandai dengan kondisi kerja yang berbahaya dan hubungan hierarki antara karyawan dan mahasiswa, serta budaya yang menormalisasi kekerasan berbasis gender dan membungkam fenomena tersebut (Benya et al., 2018); Bondestam & Lundqvist, 2020). Banyak kampus yang berkaitan dengan kekerasan seksual didiskusikan oleh banyak mahasiswa dan mencerminkan keragaman perspektif. Bagi beberapa mahasiswa budaya kampus berkaitan dengan keterbukaan organisasi dalam menangani topik kekerasan seksual. Bagi yang lain budaya kampus tersebut mencakup perilaku mahasiswa dalam hal melaporkan atau tidak melaporkan. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2022) kekerasan seksual yang terjadi di kampus dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa ketika bimbingan skripsi. Dibungkam nya mulut korban oleh pihak jurusan dan dilindunginya pelaku menjadi sumber dari munculnya dampak psikis yang menimbulkan rasa trauma dan ketakutan sehingga kejiwaan korban terganggu. Karena banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sehingga lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Kasus kekerasan seksual muncul atas kesadaran pelaku. Hal ini biasanya direncanakan, dan calon korban dibujuk ke tempat kejadian. Dalam kasus tertentu, terutama di tempat umum, pelaku tidak diketahui oleh korban. Mereka adalah pedagang rokok, pengamen, dan sesama penumpang angkutan umum (Karyanti,

2007). Pelaku termotivasi untuk memuaskan nafsu bejatnya, mereka pun berani melakukan aksi keji tersebut karena mengenal atau dekat dengan korban (Azami, 2018 ; Permatasari & Amalia, 2022). Hubungan sosial dapat membuat korbannya lengah. Hal ini menguntungkan pelaku, mereka mendapat kepercayaan mutlak dari korban dan masyarakatnya (Pauziah, 2018; Hanifah, 2021; Sunti, 2022). Pelaku kekerasan seksual tidak hanya teman, rekan kerja, pacar atau kekasih, tetangga, guru, dan orang asing yang sering ditemui di luar rumah (Alifia, 2021). Namun, juga melibatkan hubungan intim, seperti ayah, paman, kakek, dan adik sepupu. Terjadinya kekerasan seksual antar anggota keluarga bahkan bisa melibatkan anak balita (Hikmah & Fauziah, 2022). Pelaku melakukan hubungan seksual dengan dalih memenuhi kebutuhan biologis yang berkepanjangan.

Pendidikan seksualitas yang kurang pada pihak-pihak terlibat berakibat pada banyak nya kasus yang terjadi (Hanifah, 2021), hal ini disebabkan oleh kecerobohan atau sikap diam korban (Khusnul Fadilah, 2018), serta gangguan kejiwaan dan trauma masa lalu (Alifia, 2021). Dalam beberapa kasus, pelaku seringkali memanfaatkan situasi yang kurang menguntungkan bagi korbannya, seperti kesulitan ekonomi, disabilitas, kemiskinan, sulitnya akses pekerjaan, rumah tangga berantakan, dan bencana alam (Karyanti, 2007; Anggraini, 2017). Dari segi sosial ekonomi, mereka tidak berdaya dan tidak mampu melawan karena superioritas laki-laki (Nafisah, 2015; Erdianti & Fatih, 2019). Ketimpangan hubungan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab berbagai kasus kekerasan seksual sulit terungkap, bahkan cenderung selesai tanpa adanya upaya hukum yang berarti. Situasi merugikan ini mengancam kehidupan para korbannya dan mereka mengalami segala bentuk kekerasan seksual, mulai dari verbal, menyentuh bagian tubuh, memaksa hingga menyentuh atau melihat organ vital pelaku, eksibisionisme, pemaksaan, dan bujukan untuk melakukan hubungan seks oral, vagina, atau anal.

Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual karena ketidakberdayaannya, bahkan ada pula yang mendapat ancaman. Soraya (2018) melaporkan kasus dimana korban dipaksa untuk mencium pelaku, dan perbuatan tersebut juga terekam dan dibagikan ke media sosial (Facebook). Pelaku

memberikan janji-janji yang menggiurkan, seperti mengajak menikah, memikul tanggung jawab setiap kehamilan, bujukan, dan menawarkan hadiah menarik (Khusnul Fadilah, 2018; Ramadhani & Nurwati, 2022; Purba, 2021; Alifia, 2021; Azami, n.d.). Korban juga bisa dibuat tidak sadarkan diri baik dengan cara membuatnya mabuk atau tertidur (Permatasari, 2018). Ancaman pencemaran nama baik, kekerasan fisik, dan pemerasan juga dilaporkan (Karyanti, 2007; Soraya, 2018). Beberapa korban mendapat ancaman pembunuhan jika tidak menuruti keinginan pelaku atau melaporkan kasusnya (Zakaria, 2014; Nafisah, 2015; Anggraini, 2017; Pauziah, 2018; Hikmah & Fauziyah, 2022). Pelaku tidak sebatas melecehkan, mereka juga menghina korbannya (Nurbayani et al., 2022). Beberapa korban cenderung merasa beku karena, dalam sebagian besar situasi, mereka terlalu terkejut untuk angkat bicara (Erdianti & Fatih, 2019). Perbuatan keji ini berujung pada munculnya rasa takut, penyesalan, rasa malu, sedih, hingga depresi. Para korban tidak menyangka akan hal ini, kekerasan seksual membuat mereka bisa hidup normal kembali.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka tingkat kekerasan seksual yang tinggi. Tidak kekerasan seksual yang dilakukan pun beragam, mulai dari pelecehah, pemerkosaan, dan eksploitasi. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) menyatakan sepanjang tahun 2023 setidaknya ada 1.026 kasus kekerasan terhadap Perempuan dengan total 1.88 korban. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu dari banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Tokoh perempuan memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan di masyarakat, terutama dalam menangani berbagai isu yang berhubungan dengan perempuan. Banyak pihak yang patut mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan usaha keras tokoh perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal (Ramadhany & Rahmawati, 2020). Di tingkat nasional dapat dilihat bagaimana kerja keras tokoh perempuan menghasilkan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (W. Z. Siregar, 2013). Sementara itu, di tingkat lokal keberhasilan tokoh perempuan terlihat dalam peran penting mereka sebagai wakil Masyarakat, contohnya dengan terbentuknya peraturan daerah tentang KDRT di Bone dan Ranperda Pengarusutamaan gender di Yogyakarta (Purwanti et al., 2019).

Pencapaian ini membuktikan bahwa tokoh perempuan telah bekerja keras untuk mengurangi diskriminasi yang dialami oleh perempuan, terutama terkait kekerasan seksual. Dengan dukungan dari tokoh perempuan dalam upaya menghapus kekerasan seksual, diharapkan angka kekerasan seksual dapat berkurang. Sebagai langkah untuk menurunkan angka kekerasan seksual, tokoh perempuan harus memainkan peran penting, mengingat mereka biasanya lebih peka dan solutif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi perempuan, memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan tindakan transformatif, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk menciptakan kontribusi yang berarti (Karl, 1995). Pendidikan menjadi penting karena dengan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kapasitas pribadi maupun kelompok (Tranggono et al., 2020). Pemberdayaan perempuan melibatkan upaya perempuan untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berorganisasi, membangun kepercayaan diri, dan secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah, terutama dalam mengatasi masalah seperti pelecehan seksual yang sering menimpa perempuan.

Perempuan harus berdaya karena ia adalah prasyarat untuk mereka mampu mencegah kekerasan seksual. Perempuan berdaya merupakan sebuah konsep kritis untuk mendobrak dominasi patriarki (Husna & Fahrimal, 2021). Selama ini posisi subordinat perempuan yang dikonstruksi masyarakat menjadikan perempuan dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berdaya mencakup berbagai aspek, seperti memiliki pilihan, memiliki nilai-nilai sendiri, dan memiliki kemampuan untuk mengelola diri dan keluarga. Perempuan yang berdaya dapat membantu diri

dan keluarga mereka dalam situasi yang menantang, seperti ditinggalkan oleh suami atau menghadapi kekerasan seksual (Lestari et al., 2020).

Pemberdayaan perempuan ini bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa pelatihan yang akan meningkatkan pemahaman dan terciptanya masyarakat yang sadar hukum terutama mengenai pelecehan seksual. Oleh karena itu, dengan melihat beberapa fakta berdasarkan penelitian yang telah disebutkan, maka secara umum rumusan yang akan diteliti adalah tentang layanan bimbingan untuk pemberdayaan perempuan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan bersumber dari sistem nilai yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Sistem ini membuat perempuan berada dalam posisi subordinasi dan marginalisasi, yang berujung pada kontrol, eksploitasi, dan perbudakan oleh laki-laki. Meningkatnya penyebaran informasi terkait kekerasan seksual telah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan saat ini. Beberapa bentuk kekerasan yang umum dan serius yang dihadapi perempuan antara lain pelecehan seksual, prostitusi paksa, aborsi selektif, dan penelantaran anak perempuan, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling luas (Barbara et al., 2019). Pelaku kekerasan mencakup pasangan, pasangan, orang tua, anggota keluarga lainnya, tetangga, dan laki-laki yang mempunyai kekuasaan atau kendali. Beberapa perempuan tidak mengalami kekerasan seksual sewenang-wenang selama hidup mereka, sementara yang lain mengalaminya berulang kali selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Berdasarkan fenomena tersebut perempuan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membela diri serta sadar akan hukum. Oleh karena itu, perlunya pemberdayaan pada perempuan dengan mengadakan pelatihan yang akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hukum. Maka secara umum rumusan yang akan diteliti adalah tentang pemberdayaan perempuan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dan implikasi layanan bimbingan dan konseling.

1.3 Pertanyaan

- a. Seperti apa pemberdayaan perempuan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam menghindari terjadinya kekerasan seksual?
- b. Seperti apa layanan bimbingan pribadi dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian adalah menghasilkan panduan layanan bimbingan berdasarkan profil pemberdayaan perempuan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian mendeskripsikan profil pemberdayaan perempuan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan 3 Aspek pemberdayaan perempuan

1.5 Manfaat Penelitian

- c. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi akademisi maupun praktisi bimbingan dan konseling mengenai pemberdayaan perempuan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

- d. Secara Praktik

Setelah rumusan tujuan dapat tercapai, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

- 1) Bagi Badan Penyedia Layanan BK di Perguruan Tinggi. Hasil dari penelitian ini dapat mengungkap tingkatan pemberdayaan perempuan pada mahasiswa khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia dan mampu mendeskripsikan rancangan layanan bimbingan untuk meningkatkan keberdayaan mahasiswa.

- 2) Bagi Pembimbing Akademik. Hasil dari penelitian dapat dijadikan pelengkap untuk mengembangkan layanan bimbingan pribadi dalam memberdayakan perempuan di perguruan tinggi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini mampu dijadikan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pencegahan kekerasan seksual melalui pemberdayaan perempuan.